



P U T U S A N

Nomor 62 /Pid.Sus/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HELMI Pgl SIEL Bin SANUSI;
Tempat lahir : Tanjung Pangkal;
Umur/tanggal lahir: 30 Tahun/ 12 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Gersindo;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 05 Maret 2015 No. Pol.: SP.Kap/06/III/2015/Res Narkoba, pada tanggal 05 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh

- 1 Penyidik tanggal 11 Maret 2015, No. Pol.: SP.Han/07/III/2015/Res Narkoba , sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 30 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015, Nomor: B-13/ N.3.23.3/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 April 2015, Nomor: PRINT-422/ N.3.23.3/ Euh.2/04/2015, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 04 Mei 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 April 2015, Nomor: 81/Pen.Pid/2015/PN.Psb, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Mei 2015, Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN.Psb., sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas tidak akan didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 62/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/IV/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 115 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009. sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan bulan penjara.



3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

⇒ 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat., dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul GT dengan nomor polisi BA 2026 SZ warna hitam dengan Nomor rangka MH31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221

⇒ 1 (satu) unit hand phon merek Samsung galaxy dengan nomor Imei : 357383/05/358586/4

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SIEL pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum **membawa**, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Terdakwa telah berjanji dengan SIYON (belum tertangkap) untuk bertemu di sebuah tempat di Rimbo Binuang , kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 2026 SZ berangkat untuk menjemput Siyon ke Rimbo Binuang tersebut, setelah sampai disitu Terdakwa mendapati Siyon telah berada dan menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya mereka berangkat menuju ke daerah Pinaga, sesampai di dekat sebuah rumah sepeda motor mereka hentikan kemudian Siyon dengan maksud memperoleh Narkotika golongan 1 jenis ganja pergi ke sebuah rumah seseorang yang dikenal bernama Asaik (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar tempat tersebut. Bahwa selanjutnya dengan memperoleh ganja itu Siyon kembali menemui ke tempat Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor semula sehingga mereka dengan membawa satu (1) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat pergi meninggalkan tempat tersebut berangkat dengan mengarahkan sepeda motor ke daerah Rimbo Binuang guna mengantarkan Siyon, sesampai di Rimbo Binuang setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis ganja ada pada Terdakwa dan meletakkannya dalam saku kantong celananya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya dari Rimbo Binuang, ketika melewati simpang Bandar Rejo Jorong Bandar Rejo Kenagarian Lingsuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi Aspia dan saksi Rudol Maritol yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan lewat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang membawa narkotika golongan 1 jenis ganja melihat Terdakwa melewati tempat itu mencegat dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengakui saat mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;

Bahwa setelah memastikan isi bungkus yang dibawa Terdakwa tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis ganja lalu saksi Aspia serta Rudol Marito melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa HELMI BIN SANUSIA PGL SIEL ketika membawa narkotika golongan 1 jenis ganja adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Simpang Empat barang bukti 1 (satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34, 17 (Tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dan Berat Bersih 28, 95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram sebagaimana Berita Acara penimbangan nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, AM.D, selaku Pengelola pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai ketua bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI di Padang, dengan laporan pengujian No. 89 /LN.89.2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SIEL pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Simpang Bandarejo Jorong Bandarejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Terdakwa telah berjanji dengan SIYON (belum tertangkap) untuk bertemu di sebuah tempat di Rimbo Binuang , kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 2026 SZ berangkat untuk menjemput Siyon ke Rimbo Binuang tersebut, setelah sampai disitu Terdakwa mendapati Siyon telah berada dan menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya selanjutnya mereka berangkat menuju ke daerah Pinaga, sesampai di dekat sebuah rumah sepeda motor mereka hentikan lalu Siyon dengan maksud memperoleh Narkotika golongan 1 jenis ganja pergi ke sebuah rumah seseorang yang dikenal bernama Asaik (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa menunggu di sekitar tempat tersebut. Bahwa selanjutnya dengan memperoleh ganja itu Siyon kembali menemui ke tempat Terdakwa menunggu di tempat parkir sepeda motor semula sehingga

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan menguasai satu (1) bungkus Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat pergi meninggalkan tempat tersebut berangkat dengan mengarahkan sepeda motor ke daerah Rimbo Binuang guna mengantarkan Siyon, sesampai di Rimbo Binuang setelah 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis ganja ada pada Terdakwa dan menyimpannya dalam saku kantong celananya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya dari Rimbo Binuang, ketika melewati simpang Bandar Rejo Jorong Bandar Rejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi Aspia dan saksi Rudol Maritol yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan lewat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja melihat Terdakwa melewati tempat itu mencegat dan menghentikan sepeda motor Terdakwa, setelah sepeda motor berhenti Terdakwa mengakui saat mengendarai sepeda motor tersebut dengan menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna cokelat yang berada dalam kantong saku celana yang Terdakwa pakai.

Bahwa setelah memastikan isi bungkus yang dikuasai, dimiliki, disimpan Terdakwa tersebut adalah narkotika golongan 1 jenis ganja lalu saksi Aspia serta Rudol Marito melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Bahwa Terdakwa HELMI BIN SANUSIA PGL SIEL ketika **memiliki, menyimpan, menguasai** membawa narkotika golongan 1 adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Simpang Empat barang bukti 1 (satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas pembungkus nasi warna cokelat dengan berat kotor 34, 17 (Tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dan Berat Bersih 28, 95 (dua puluh delapan koma Sembilan lima gram sebagaimana Berita Acara penimbangan nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, AM.D, SE selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai ketua bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota.

Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pemeriksaan di Badan POM RI di Padang, dengan laporan pengujian No. 89 /LN.89.2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deputi Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa HELMI BIN SANUSI **PGL SIEL** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di lokasi perkebunan PT Gersindo Jorong Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa, dan mengadili **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengambil satu (1) batang rokok kemudian mengeluarkan tembakaunya, setelah itu tembakau rokok tersebut dicampur dengan ganja kering kemudian dimasukkan kedalam kertas rokok tersebut dan dibalut lagi dengan kertas peper sehingga utuh rokok lagi lalu Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok secara berulang-ulang sampai habis sehingga Terdakwa merasakan senang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 233/MR-IGD/RSUD /III/2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **INMAS DIONO PGL MASDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa Narkotika;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang menghadiri acara di Bandarejo saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk datang ke Simpang Bandarejo, setelah mendapatkan telepon tersebut saksi langsung menuju Simpang Bandarejo;
- Bahwa setelah saksi sampai di Simpang Bandarejo saksi melihat Terdakwa sudah diapit oleh 2 (dua) orang anggota Polisi, dan kemudian saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus dari kertas pembungkus nasi warna coklat dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa bungkus tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian dengan cara dirobek, dan didapatkan berupa daun ganja kering;
- Bahwa selain ganja juga didapatkan sebuah HP merk samsung;
- Bahwa pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai motor merk Yamaha Mio Soul GT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa di daerah Pinaga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga saksi, karena Terdakwa tinggal di daerah Tanjung pangkal
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk membawa, memakai, membeli ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2 **ASPIA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki atau menggunakan ganja;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 14.30 Wib saksi mendapatkan informasi akan ada orang lewat menggunakan sepeda motor mio warna hitam akan melewati Bandarejo, kemudian saksi bersama tim langsung menuju Bandarejo dengan membentuk 2 (dua) pos (tim), pos 1 (satu) bertugas untuk mencegat/ menyetop Terdakwa, sedangkan pos 2 (dua) tempat menunggu Terdakwa dan memantau Terdakwa serta memberikan laporan kepada pos 1 (satu);
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di Simpang Badarejo saksi beserta tim langsung mencegat/ menyetop Terdakwa, karena sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh saksi bersama tim, kemudian saksi menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna coklat dari kantong celana Terdakwa, dan setelah dibuka bungkus tersebut isinya adalah ganja;
- Bahwa selain ganja pada diri Terdakwa juga diamankan sebuah Handphone merk Samsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli bersama temannya si Yon (DPO) dari Asaik (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Yon turun ditengah jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat ganja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine yang dilakukan pada diri Terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa/ membeli/ memakai ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Grasindo dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi PAM Pengamanan di PT Grasindo yang saksi kenal Terdakwa adalah orang baik-baik
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3 **RUDOL MARITO Pgi RUDOL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap karena membawa, memiliki atau menggunakan ganja;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 14.30 Wib saksi mendapatkan informasi akan ada orang lewat menggunakan sepeda motor mio warna hitam akan melewati Bandarejo, kemudian saksi bersama tim langsung menuju Bandarejo dengan membentuk 2 (dua) pos (tim), pos 1 (satu) bertugas untuk mencegat/ menyetop Terdakwa, sedangkan pos 2 (dua) tempat menunggu Terdakwa dan memantau Terdakwa serta memberikan laporan kepada pos 1 (satu);
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di Simpang Badarejo saksi beserta tim langsung mencegat/ menyetop Terdakwa, karena sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang didapat;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh saksi bersama tim, kemudian saksi Aspia menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus kertas warna coklat dari kantong celana Terdakwa, dan setelah dibuka bungkus tersebut isinya adalah ganja;
- Bahwa selain ganja pada diri Terdakwa juga diamankan sebuah Handphone merk Samsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli bersama temannya si Yon (DPO) dari Asaik (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Yon turun ditengah jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat ganja yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine yang dilakukan pada diri Terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, membeli atau memakai ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Grasindo dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke Tanjung Pangkal sesampai di Simpang Bandarejo Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, dan pada saat Penggeledahan pada kantong celana saksi didapatkan bungkusan kertas warna coklat yang berisikan ganja;
- Bahwa selain ganja juga didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk samsung yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Si Yon (DPO);
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari Asaik (DPO) melalui Si Yon (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Asaik (DPO), yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Si Yon (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di jalan raya dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah Asaik (DPO)
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Si Yon (DPO) sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa uang digunakan Terdakwa adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli untuk dipakai sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa memakai ganja tersebut dengan cara melintangnya dengan menggunakan rokok dan kemudian menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja hampir setiap hari, kadang kala 2 (dua) kali dalam sehari, dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di Perkebunan PT Gersindo;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Ganja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa pada saat itu adalah motor milik istri Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan pada diri Terdakwa adalah positif;
- Bahwa dalam membawa/ membeli ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan Pengujian contoh narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa **HELMI BIN SANUSI PGL SI EL** yang dikeluarkan oleh Badan POM R.I di Padang No. 89 /LN.89 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama **HELMI BIN SANUSI PGL SIEL** adalah ganja (Cannabis.sp); Positif (+) termasuk Narkotika golongan I;
- Hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa **HELMI BIN SANUSI PGL SI EL** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 233/MR-IGD/RSUD/III-2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian: pada pemeriksaan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja);

- Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34,17 (tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dengan berat bersih 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul GT dengan nomor polisi BA-2026-SZ warna hitam dengan Nomor rangka MH31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy dengan nomor Imei : 357383/05/358586/4.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa ganja;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli ganja tersebut dari Asaik (DPO) melalui Si Yon (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan plat polisi BA-2026-SZ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Asaik (DPO), yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Si Yon (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di jalan raya dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah Asaik (DPO)
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa bersama Si Yon (DPO) pulang, kemudian Terdakwa mengantarkan Si Yon (DPO), selanjutnya Terdakwa menuju Tanjung Pangkal;
- Bahwa pada saat sampai di Simpang Bandarejo Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan pada badan Terdakwa;
- Bahwa setelah Kepala Jorong sampai di Simpang Bandarejo tempat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa;
- Bahwa dalam kantong celana Terdakwa terdapat sebuah bungkus dari kertas warna coklat, dan selanjutnya bungkus tersebut dibuka dengan cara dirobek, dan isinya adalah ganja kering;
- Bahwa ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain ganja juga diamankan 1 (satu) unit Handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Si Yon dengan tujuan untuk mendapatkan ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan ganja tersebut dan hampir setiap hari Terdakwa menggunakan ganja tersebut kadang-kadang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari Terdakwa menggunakan ganja tersebut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara melintangnya dengan menggunakan rokok dan kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa dalam membawa ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas yakni primair Pasal 115 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 115 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI, yang di persidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan sebuah bungkus kertas berwarna coklat yang setelah dibuka isinya adalah sebuah daun kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian contoh narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL yang dikeluarkan oleh Badan POM R.I di Padang No. 89 /LN.89 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa juga diperoleh fakta persidangan dalam membawa Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa sub unsur “*membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I*” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*membawa*” adalah mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*mengirim*” adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Berbeda dengan membawa dimana yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam kesatuan sedangkan pengertian mengirim disini berbeda karena antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah. Si pengirim tetap tinggal ditempat sementara barang yang dikirim bergerak. Karena mengirim berarti pula mengantarkan dengan perantara maka perantara ini dapat berupa sarana transportasi (laut, darat maupun udara) maupun orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” “*mengangkut*” berarti membawa barang dengan menggunakan sarana angkutan atau transportasi (laut, darat maupun udara);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur,” *mentransito* “ adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara kenegara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli ganja tersebut dari Asaik (DPO) melalui Si Yon (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan plat polisi BA-2026-SZ, Terdakwa tidak kenal dengan Asaik (DPO), yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Si Yon (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di jalan raya dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah Asaik (DPO) setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa bersama Si Yon (DPO) pulang, kemudian Terdakwa mengantarkan Si Yon (DPO), selanjutnya Terdakwa menuju Tanjung Pangkal;

Menimbang, Bahwa pada saat sampai di Simpang Bandarejo Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan pada badan Terdakwa setelah Kepala Jorong sampai di Simpang Bandarejo, pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa, didalam kantong celana Terdakwa terdapat sebuah bungkus dari kertas warna coklat, dan selanjutnya bungkus tersebut dibuka dengan cara dirobek, dan isinya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dipakai oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan ganja tersebut dan hampir setiap hari Terdakwa memakai ganja tersebut kadang-kadang Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara melentingnya dengan rokok kemudian dihisap;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian contoh narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL yang dikeluarkan oleh Badan POM R.I di Padang No. 89 /LN.89 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 angka 8 bahwa tanaman ganja semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34,17 (tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dengan berat bersih 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair terbukti, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa karena didapatkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa sudah menggunakan 2 tahun dan bisa menggunakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 233/MR-IGD/RSUD/III-2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja), dan menurut keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa bukanlah orang yang termasuk Daftar Pencarian Orang dan belum pernah dihukum sebelumnya karena menggunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah Putusan haruslah dilihat dari rasa Keadilan, maka untuk memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dalam hal ini adalah terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, tidaklah tepat dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur pada dakwaan Primair dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi akan tetapi menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dijatuhkan kepada terdakwa maka dengan demikian kepada diri terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang mana para terdakwa oleh Jaksa penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsir-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur-unsur pada dakwaan Subsidair ini tepat dijatuhkan kepada Terdakwa:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Setiap Orang” diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diatas;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. serta memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. dan kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. menyimpan juga dapat diartikan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202K/Pid/2001, tertanggal 31 mei 2001, bahwa dalam bentuk tanaman tidaklah harus lengkap sebagai tanaman yang berarti ada daun, batang, ranting maupun akar, tetapi meskipun hanya berupa daun, atau batang saja sudah dapat digolongkan sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki atau menyimpan Narkotika;

Menimbang, Bahwa pada saat sampai di Simpang Bandarejo Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan pada badan Terdakwa setelah Kepala Jorong sampai di Simpang Bandarejo, pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa, didalam kantong celana Terdakwa terdapat sebuah bungkusan dari kertas warna coklat, dan selanjutnya bungkusan tersebut dibuka dengan cara dirobek, dan isinya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada saat di tanyakan kepada terdakwa mengakui daun ganja kering yang ditemukan dalam saku celananya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Asaik (DPO) melalui Si Yon (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan plat polisi BA-2026-SZ, Terdakwa tidak kenal dengan Asaik (DPO), yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Si Yon (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di jalan raya dengan jarak kira-kira 50 (lima

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



puluh) meter dari rumah Asaik (DPO) setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa bersama Si Yon (DPO) pulang, kemudian Terdakwa mengantarkan Si Yon (DPO), selanjutnya Terdakwa menuju Tanjung Pangkal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dipakai oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan ganja tersebut dan hampir setiap hari Terdakwa memakai ganja tersebut kadang-kadang Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara melentingnya dengan rokok kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian contoh narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL yang dikeluarkan oleh Badan POM R.I di Padang No. 89 /LN.89 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 angka 8 bahwa tanaman ganja semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34,17 (tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dengan berat bersih 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Subsidiari terbukti, menurut Majelis Hakim tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa



karena dipersidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) tahun dan bisa menggunakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan dikuatkan dengan alat bukti surat yaitu berdasarkan Hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 233/MR-IGD/RSUD/III-2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja), dan menurut keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa bukanlah orang yang termasuk Daftar Pencacahan Orang dan belum pernah dihukum sebelumnya karena menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah Putusan haruslah dilihat dari rasa Keadilan, maka untuk memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan dalam hal ini adalah terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, tidaklah tepat dakwaan Subsidaire dari dakwaan Penuntut Umum dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur pada dakwaan Subsidaire dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi akan tetapi menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dijatuhkan kepada terdakwa maka dengan demikian kepada diri terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Lebih Subsidaire melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan sepanjang mengenai unsur “Setiap Orang” diatas;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, “*Penyalah guna*” adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*” (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Bandarejo Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli ganja tersebut dari Asaik (DPO) melalui Si Yon (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Type Mio Soul GT dengan plat polisi BA-2026-SZ, Terdakwa tidak kenal dengan Asaik (DPO), yang melakukan transaksi jual beli ganja tersebut adalah Si Yon (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di jalan raya dengan jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter dari rumah Asaik (DPO) setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa bersama Si Yon (DPO) pulang, kemudian Terdakwa mengantarkan Si Yon (DPO), selanjutnya Terdakwa menuju Tanjung Pangkal setiba terdakwa di Simpang Bandarejo Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian menelepon Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan pada badan Terdakwa setelah Kepala Jorong sampai di Simpang Bandarejo, pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana Terdakwa, didalam kantong celana Terdakwa terdapat sebuah bungkus dari kertas warna coklat, dan selanjutnya bungkus tersebut dibuka dengan cara dirobek, dan isinya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dipakai oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan ganja tersebut dan hampir setiap hari Terdakwa memakai ganja tersebut kadang-kadang Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dimana pada diri terdakwa positif mengandung narkoba hali ini berdasarkan Hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 233/MR-IGD/RSUD/III-2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian: pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja), dan menurut keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa bukanlah orang yang termasuk Daftar Pencarian Orang dan belum pernah dihukum sebelumnya karena menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut adalah dengan cara melentingnya dengan rokok kemudian dihisap;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian contoh narkoba jenis ganja atas nama Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL yang dikeluarkan oleh Badan POM R.I di Padang No. 89 /LN.89 2015 tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Aria Bogorianti Asgul Ssi, Apt selaku Deputy Bid Pengujian Teranokoko pada Balai Besar POM di Padang pada Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa atas nama HELMI BIN SANUSI PGL SIEL adalah ganja (Cannabis.sp): Positif (+) termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 angka 8 bahwa tanaman ganja semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. Ganja (Cannabis Herba) termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Nomor :18/LB.III.024202/2015 tanggal 07 Maret 2015 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat dengan berat kotor 34,17 (tiga puluh empat koma satu tujuh) gram dengan berat bersih 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, dalam hal terdakwa membeli Narkoba tersebut dari Asaik melalui si Yon adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan akan terdakwa gunakan sendiri, setelah mendengar keterangan terdakwa bahwa terdakwa sendiri telah lama menggunakan narkoba tersebut yaitu selama 2 (dua) tahun lamanya dan terdakwa sendiri dalam sehari-hari menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bisa sampai 2 (dua) kali, hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan pada diri terdakwa yang dalam persidangan juga diajukan bukti surat Hasil pemeriksaan Narkoba atas diri Terdakwa HELMI BIN SANUSI PGL SI EL dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 233/MR-IGD/RSUD/III-2015 tanggal 7 Maret 2015 dengan hasil pengujian: pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja), dan



menurut keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa bukanlah orang yang termasuk Daftar Pencarian Orang dan belum pernah dihukum sebelumnya karena menggunakan Narkotika, maka oleh karena itu pada diri terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan lebih subsidair karena terdakwa sendiri adalah pengguna narkotika dan menurut saksi dari kepolisian terdakwa sendiri belumlah menjadi target operasi atau diduga pengedar narkotika, dalam hal terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang; sehingga berdasarkan petunjuk inilah Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsidairlah yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000* Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001* tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, "*bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha



penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa membawa ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa menyesal perbuatan dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang dilarang pemerintah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio soul GT dengan nomor polisi BA-2026-SZ warna hitam dengan Nomor rangka MH31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy dengan nomor Imei : 357383/05/358586/4 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2 Membebaskan terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI dari dakwaan primair tersebut;
 - 3 Menyatakan terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 - 4 Membebaskan terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI dari dakwaan Subsidair tersebut;
 - 5 Menyatakan Terdakwa HELMI Pgl SI EL Bin SANUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
 - 6 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 - 7 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 8 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 9 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio soul GT dengan nomor polisi BA-2026-SZ warna hitam dengan Nomor rangka MH31KP001CK093717 dan nomor mesin 1KP-095221;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 62Pid.Sus/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phon merek Samsung galaxy dengan nomor Imei :
357383/05/358586/4;

Dirampas untuk Negara;

- 10 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015, oleh **ASWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh **ASWIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** dan dibantu oleh **WAHYUDI S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **ANTON SUJARWO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)